



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan cerai, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah selama 1 (satu) tahun, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat memukul dan menampar badan Penggugat, waktu Tergugat diajak Penggugat untuk berobat ke kampung halaman Tergugat, Penggugat minta izin untuk pulang kekediaman bersama karena Penggugat ingin kerja, tetapi Tergugat tidak memberi izin, kemudian Tergugat marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat karena Penggugat tidak tahan mendengar kata-kata tersebut yang selalu terulang ketika ada prselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Penggugat dan sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan membantah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan usaha tersebut juga tidak menghasilkan perdamaian berdasarkan laporan Mediator, tanggal 21 September 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan bathin bagi suami istri, apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi masing-masing pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah di rumah, sering meninggalkan rumah, dan pisah rumah, berbuat serong dan lain-lain, sedangkan perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara batin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, walaupun Tergugat dalam jawabannya merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah, sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 119 ayat 2 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bulan Nopember 2020 mengajukan keberatan yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai peristiwa hukum, dan tidak berimbang mempertimbangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding melainkan hanya mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Terbanding saja, sedangkan pasal-pasal yang diterapkan juga tidak tepat dan tidak cukup kuat;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Desember 2020 pada perinsipnya membantah isi memori banding Pembanding karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, telah mempertimbangkan nilai-nilai *yuridis*, *sosiologis* dan *filosofis*, dan pada akhirnya berkesimpulan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 411/Pdt.G/ 2020/PA.Utj., tanggal 16 Nopember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, sehubungan masih masa transisi dan belum tersedianya meterai sepuluh ribu rupiah, maka dalam putusan ini ditempel Meterai Rp6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ribu rupiah) dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang berjumlah Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;